



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 700/Kep.13-Inspektorat/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- KETIGA : Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
 Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
 GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten;
3. Anggota Tim

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 700/Kep. 13 - Itda/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Wakil Ketua : Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kasubbag Analisis Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BKAD Kabupaten Lebak.  
2. Fungsional Pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang; dan  
3. Fungsional Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda pada BKAD Kabupaten Lebak, sebanyak 1 (satu) orang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

Sekretariat

1. Kasubid Penatausahaan dan Inventarisasi pada BKAD Kabupaten Lebak, sebanyak 1 (satu) orang; dan
2. Fungsional Pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 9 (sembilan) orang.

BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	